



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN WABAH PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan pengendalian pada semua aspek dan tatanan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman wabah penyakit;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh, perlu menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Aceh Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
 17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 48);

18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya.
10. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan BPBK adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya.

11. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dispora adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya DPMPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.
15. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Komando Distrik Militer 0114/Aceh Jaya.
16. Polri adalah Kepolisian Resor Aceh Jaya.
17. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Aceh Jaya.
18. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
19. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
20. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
21. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
22. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
23. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Camat yang mempunyai tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kecamatan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
24. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Gampong yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19 Gampong adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Keuchik yang mempunyai tugas mempunyai tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Gampong sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
25. Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Pendisiplinan Protokol Kesehatan COVID-19 yang selanjutnya disebut Tim Gabungan adalah Tim yang dibentuk

- oleh Bupati yang terdiri dari Satpol PP dan WH, TNI, Polri, Kejaksaan dan unsur terkait lainnya.
26. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, antara Bupati dengan Pejabat-pejabat Instansi Vertikal di Kabupaten serta Aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di Kabupaten.
 27. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum koordinasi untuk membahas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
 28. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
 29. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
 30. Manajemen Kesehatan Masyarakat adalah serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus yang meliputi kegiatan karantina/isolasi, pemantauan, pemeriksaan specimen, penyelidikan epidemiologi, serta komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat.
 31. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
 32. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
 33. Badan Usaha adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 34. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 menuju masyarakat sehat dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah

meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit COVID-19 di Kabupaten;

- b. mendorong warga masyarakat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di Kabupaten; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- b. manajemen kesehatan masyarakat;
- c. koordinasi dan pengawasan;
- d. sosialisasi, edukasi dan penegakan pendisiplinan protokol kesehatan;
- e. sanksi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 5

Penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat, kualitas kesehatan diri dan lingkungan.

Pasal 6

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan.

Pasal 7

Kewajiban penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi penerapan pada tempat dan fasilitas umum, sebagai berikut :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/pesantren/kampus dan institusi pendidikan lainnya;
- c. terminal, pelabuhan;
- d. transportasi umum;
- e. kendaraan pribadi;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe/warkop, restoran dan sejenisnya;
- i. pedagang kaki lima dan asongan/lapak jajanan dan sejenisnya;
- j. perhotelan/penginapan dan sejenisnya;
- k. tempat pariwisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;

- m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massal; dan
- n. fasilitas umum lainnya yang perlu dilaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang yang tinggal/berdomisili dan/atau berada dalam wilayah Kabupaten dalam berkegiatan wajib :

- a. menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
- b. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berjarak minimal 1 (satu) meter antara 1 (satu) orang dengan orang lain;
- c. mencuci tangan sebelum dan setelah selesai melaksanakan kegiatan; dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS dan asupan gizi yang cukup.

Pasal 9

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Setiap orang yang tinggal/berdomisili dan/atau berada dalam wilayah Kabupaten dalam berkegiatan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan upaya pencegahan COVID-19, yaitu :

- a. membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
- b. membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar COVID-19;
- c. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
- d. menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersamaan;
- e. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
- f. melakukan olahraga secara rutin;
- g. mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan
- h. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang sedang tidak sehat dengan gejala :
 - 1) demam dengan suhu tubuh di atas normal; dan/atau
 - 2) batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.

Pasal 10

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib :

- a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- b. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara setiap orang untuk semua aktivitas;
- c. menyiapkan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
- d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang/massa;

- e. melakukan fasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
- f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; dan
- h. melakukan penegakan kedisiplinan dan pengawasan internal protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara berkala yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Keuchik selaku penanggung jawab Pemerintah Gampong wajib membentuk Satgas Penanganan COVID-19 Gampong yang mempunyai tugas mengendalikan penerapan protokol kesehatan di wilayahnya, melaporkan warga yang sedang sakit, bergejala COVID-19 atau kontak erat dengan kasus konfirmasi positif kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten melalui Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk dilakukan surveilans.

Pasal 12

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 13

Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Surat Edaran/Himbauan/Keputusan Bupati, Maklumat/Seruan Bersama Forkopimda, Surat Edaran/Keputusan Kepala SKPK, Pemerintah Gampong, Lembaga terkait dan aturan/kebijakan badan usaha/tempat usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 14

Setiap orang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu pengambilan specimen dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong atau perawatan penyakit COVID-19 di Rumah Sakit, maka orang bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 17

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan di rumah dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain;
- b. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid) yang dapat memperberat kondisi;
- c. dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan; dan
- d. dapat diawasi oleh Pemerintah Gampong setempat.

Pasal 18

Masyarakat wajib menerima dan memberikan dukungan keberadaan setiap warganya yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

Pasal 19

Setiap orang yang menolak dan/atau tidak bersedia mengikuti prosedur sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

BAB VI

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini melakukan koordinasi dan kerja sama dengan :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Kepala Kepolisian Resor Aceh Jaya;
- c. Komandan Komando Distrik Militer 0114/Aceh Jaya;
- d. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;
- e. Ketua Pengadilan Negeri Calang;
- f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya; dan
- g. unsur terkait lainnya.

Pasal 21

Koordinasi pelaksanaan protokol kesehatan di Kabupaten melibatkan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, Kejaksaan dan Pemerintah Gampong melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Wilayah Kabupaten.

BAB VII
SOSIALISASI, EDUKASI DAN PENEGAKAN PENDISIPLINAN
PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong melakukan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit COVID-19 kepada masyarakat.

Pasal 24

Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.

Pasal 25

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau menggunakan sarana media informasi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penegakan pendisiplinan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten.
- (2) Penegakan pendisiplinan protokol kesehatan mencakup keseluruhan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan Penegakan pendisiplinan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten, Bupati membentuk Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Pendisiplinan Protokol Kesehatan COVID-19.
- (2) Tim Gabungan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur TNI;
 - b. unsur Polri;
 - c. unsur Kejaksaan;
 - d. Satpol-PP dan WH;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. BPBK;
 - h. Dispora;
 - i. Disperindag;
 - j. DPMP2TSP;
 - k. DPMPKB;
 - l. Forkopimcam;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. tokoh agama;
 - o. tokoh adat;
 - p. relawan; dan
 - q. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- Penegakan protokol kesehatan dilaksanakan dengan :
- a. melakukan upaya persuasif dan humanis;
 - b. memberikan pemahaman dan sosialisasi;
 - c. pendataan;

- d. melakukan razia/atau penertiban; dan
- e. pemberian sanksi.

Pasal 29

Dalam hal upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a tidak diindahkan, Tim Gabungan dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi sosial;
 - d. kerja sosial;
 - e. tindakan administratif;
 - f. denda administratif; dan
 - g. sanksi administratif lainnya.
- (2) Setiap pimpinan/penanggung jawab SKPK/Pemerintah Gampong/Lembaga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. sanksi administratif.
- (3) Setiap pimpinan/penanggung jawab badan usaha, pelaku usaha atau pengelola usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penutupan sementara operasional tempat usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua

Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Perseorangan

Pasal 31

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran lisan, berupa :
 - a. menyanyikan lagu nasional dan/atau lagu daerah;
 - b. membacakan surat pendek Al-Quran bagi yang beragama islam; dan/atau
 - c. mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran protokol kesehatan;
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa membersihkan fasilitas umum seperti :

- a. menyapu jalan; dan/atau
 - b. memungut sampah.
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dikenakan untuk pelanggaran keempat, berupa penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f dikenakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat pengembalian Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan menunjukkan bukti setoran denda ke Kas Daerah.
 - (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke dalam Kas Daerah Kabupaten melalui PT. Bank Aceh Syariah nomor rekening 061.01.02.590021-6.
 - (8) Dikecualikan dari pengenaan tindakan administratif dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Ahli Tertentu (TAT) dan Aparatur Gampong di lingkup Pemerintah Kabupaten.
 - (9) Sanksi administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g, khusus dikenakan bagi PNS/THL/TAT/Aparatur Gampong untuk pelanggaran keempat, berupa :
 - a. pemotongan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi PNS sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. pemotongan gaji bagi THL atau TAT sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. pemotongan gaji bagi Aparatur Gampong sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Bagian Ketiga

Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Pimpinan/Penangguna Jawab
SKPK/Pemerintah Gampong/Lembaga

Pasal 32

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Pimpinan/Penangguna Jawab
Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pengelola Usaha

Pasal 33

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa pembayaran denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke dalam Kas Daerah Kabupaten melalui PT. Bank Aceh Syariah nomor rekening 061.01.02.590021-6.
- (5) Penutupan sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tidak memenuhi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penutupan sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 2 (dua) hari.
- (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e dikenakan dalam hal pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali.

Bagian Kelima

Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang diduga tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pemeriksaan oleh Tim Gabungan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teliti dan objektif serta berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

Bagian Keenam

Kewenangan Pemberian Sanksi

Pasal 35

- (1) Tim Gabungan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Tim Gabungan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan/penanggung jawab SKPK/Pemerintah Gampong/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (3) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan/penanggung jawab SKPK/Pemerintah Gampong/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c.
- (4) Tim Gabungan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan/penanggung jawab badan usaha/pelaku usaha/pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (5) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap pimpinan/penanggung jawab badan usaha/pelaku usaha/pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Gampong melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini di wilayahnya masing-masing.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten melalui Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan.

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara masif pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.
- (2) Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penanganan dan Pengendalian Wabah Penyakit COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, apabila Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten belum terbentuk, maka tugas Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 September 2020 M
6 Shafar 1442 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal 22 September 2020 M
6 Shafar 1442 H

